

Prosedur kependudukan dan pelaporan bagi penduduk asing, seperti pelaporan tempat tinggal

Sejak Sistem Pendaftaran Warga Asing (*Gaikokujin Tōroku Seido*) dihapus pada 9 Juli 2012, Kartu Penduduk (*Zairyū Ka-do*) dan Sertifikat Penduduk Permanen Khusus (*Tokubetsu Eijūsha Shōmeisho*) diterbitkan sebagai pengganti Sertifikat Pendaftaran Warga Asing (*Gaikokujin Tōroku Shōmeisho*). Selain itu, berdasarkan revisi UU Pendaftaran Penduduk Dasar (*Jūmin Kihon Daichū*), Sertifikat Penduduk (*Jūminhyō*) juga akan diterbitkan bagi penduduk asing (warga asing yang memenuhi persyaratan untuk menjadi penduduk jangka menengah/panjang (*Chūchoki Zairyūsha*), penduduk permanen khusus (*Tokubetsu Eijūsha*), dan lain-lain).

● Pelaporan (perubahan) tempat tinggal (prosedur di kantor kotamadya)

| Jenis pendaftaran | Periode pendaftaran | Yang diperlukan untuk pendaftaran | Pendaftar |
|---|---|--|--|
| Saat tiba di Jepang pertama kali | Dalam 14 hari sejak menentukan tempat tinggal | (Kartu Penduduk yang diterbitkan di pelabuhan/bandara masuk (paspor apabila Kartu Penduduk diterbitkan kemudian). | Yang bersangkutan atau keluarga yang tinggal bersama |
| Saat berubah alamat (pindah masuk, pindah alamat) | Dalam 14 sejak pindah alamat | Melalui prosedur yang sama seperti warga Jepang. Memerlukan Kartu Penduduk (bagi Penduduk Permanen Khusus adalah Sertifikat Penduduk Permanen Khusus). | |

Harap melapor pula ke kantor kotamadya terlebih dahulu saat pindah keluar dari Kota Ueda (mulai 14 hari sebelum tanggal pindah alamat).

● Pendaftaran dan pelaporan untuk Sertifikat Penduduk Permanen Khusus (*Tokubetsu Eijūsha Shōmesho*) (prosedur di kantor kotamadya bagi Penduduk Permanen Khusus)

| Jenis pendaftaran | Periode pendaftaran | Yang diperlukan untuk pendaftaran |
|---|---|--|
| Pendaftaran perubahan dari dokumen Yang Dianggap Sertifikat Penduduk Permanen Khusus (<i>Minashi Tokubetsu Eijūsha Shōmesho</i>) (sebelumnya, Kartu Pendaftaran Warga Asing (<i>Gaikokujin Tōrokushō</i>)). | Selama dokumen Yang Dianggap Sertifikat Penduduk Permanen Khusus (sebelumnya, Kartu Pendaftaran Warga Asing) masih berlaku. ※ Sesuai tabel masa berlaku di bawah ini | Paspor, foto 1 lembar (tidak perlu bagi yang belum berusia 16 tahun, ukuran 4 cm x 3 cm), dokumen Yang Dianggap Sertifikat Penduduk Permanen Khusus. |
| Pendaftaran perpanjangan masa berlaku Sertifikat Penduduk Permanen Khusus | Sejak 2 bulan sebelum masa berlaku kadaluwarsa hingga tanggal kadaluwarsa (bagi yang belum berusia 16 tahun, sejak 6 bulan sebelum tanggal ulang tahun ke-16). | Paspor, foto 1 lembar, Sertifikat Penduduk Permanen Khusus. |
| Pendaftaran penerbitan kembali karena kehilangan, pencurian, kerusakan, dll. | Dalam 14 hari sejak tanggal menyadari kejadian (apabila kehilangan/kecurian) | Paspor, foto 1 lembar (tidak perlu bagi yang belum berusia 16 tahun), Sertifikat Penduduk Permanen Khusus (apabila kehilangan/kecurian, surat keterangan laporan kehilangan atau surat keterangan laporan kecurian). |
| Pelaporan perubahan selain tempat tinggal (nama, tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, wilayah) | Dalam 14 sejak terjadi perubahan | Paspor, foto 1 lembar (tidak perlu bagi yang belum berusia 16 tahun), Sertifikat Penduduk Permanen Khusus, dokumen untuk verifikasi bila terdapat perubahan. |

※ Masa berlaku dokumen Yang Dianggap Sertifikat Penduduk Permanen Khusus (sebelumnya, Kartu Pendaftaran Warga Asing)

| | | |
|---------------------------|---|---------------------------|
| Usia kurang dari 16 tahun | | Tanggal ulang tahun ke-16 |
| Usia 16 tahun atau lebih | Bagi pendaftar dengan pencatatan "periode pendaftaran (pembaruan) konfirmasi yang berikutnya" sebelum 9 Juli 2015). | Tanggal 8 Juli 2015 |
| | Bagi pendaftar dengan pencatatan "periode pendaftaran (pembaruan) konfirmasi yang berikutnya" sejak 9 Juli 2015). | Tanggal pencatatan |

● **Pendaftaran dan pelaporan untuk Kartu Penduduk (*Zairyū Ka-do*) (prosedur di Kantor Imigrasi Regional bagi Penduduk Permanen Khusus)**

Pada prinsipnya pendaftaran dan pelaporan untuk Kartu Penduduk (*Zairyū Ka-do*) sama dengan Penduduk Permanen Khusus (*Tokubetsu Eijūsha*). Prosedur untuk ini, perpanjangan masa tinggal, perubahan status tinggal, dan lain-lain dilakukan di loket Kantor Imigrasi Regional.

Kartu Pendaftaran Warga Asing (*Gaikokujin Tōrokushō*) yang dahulu dipakai masih berlaku sebagai Dokumen Yang Dianggap Kartu Penduduk/*Minashi Zairyū Ka-do* hingga masa berikut.

Masa berlaku Dokumen Yang Dianggap Kartu Penduduk/*Minashi Zairyū Ka-do* (dulu Kartu Pendaftaran Warga Asing [*Gaikokujin Tōrokushō*])

| | | |
|---|---------------------------|--|
| Penduduk Permanen (<i>Eijūsha</i>) | Usia 16 tahun atau lebih | Sampai 8 Juli 2015 |
| | Usia kurang dari 16 tahun | Sampai 8 Juli 2015 atau tanggal ulang tahun ke-16, mana yang lebih dahulu |
| Selain Penduduk Permanen (<i>Eijūsha</i>) | Usia 16 tahun atau lebih | Masa tinggal kadaluwarsa |
| | Usia kurang dari 16 tahun | Sampai masa tinggal kadaluwarsa atau tanggal ulang tahun ke-16, mana yang lebih dahulu |

Pertanyaan

Prosedur di kantor kotamadya

Urusan Penduduk Kantor Kotamadya
 Bagian Layanan Warga Asing 23-5334
 Pusat Otonomi Regional Maruko
 Bagian Urusan Warga 42-1052
 Pusat Otonomi Regional Sanada
 Bagian Urusan Warga 72-0154
 Pusat Otonomi Regional Takeshi
 Bagian Urusan Warga 85-2827

Prosedur di Kantor Imigrasi Regional Divisi

Kantor Imigrasi Regional Tokyo
 Kantor Cabang Nagano 026-232-3317

★ Anda tidak bisa melakukan prosedur di atas di Pusat Otonomi Regional Hohden, Shioda, dan Kawanishi.